

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. TINDAKAN PENYIDIK KPK YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM HAL TERJADI PENYIMPANGAN PADA PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

##### A.1 Proses Kriminalisasi suatu tindakan

Berbicara mengenai Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas bagaimana penentuan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

Dalam bukunya yang berjudul *Kriminologi: Suatu pengantar*, Pak Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pengertian kriminalisasi ialah suatu tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan – perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan – golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.<sup>1</sup> Sehingga apabila di nalar menggunakan logika berpikir hukum, maka dapat diambil pengertian bahwa kriminalisasi ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik pejabat pemerintahan maupun masyarakat umum dimana perbuatan tersebut awalnya bukanlah termasuk jenis tindak pidana, namun seiring dengan waktu perbuatan tersebut dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan dan dapat dipidana.

<sup>1</sup> **Soerjono Soekanto**, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1981, halaman 62.

Pengertian kriminalisasi tersebut di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

Proses kriminalisasi terhadap suatu tindakan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya yakni sebagai berikut :

1. Faktor jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi;
2. Faktor perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat;
3. Faktor beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan masyarakat;
4. Faktor perubahan sosial dalam masyarakat.

Berkaitan dengan faktor jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi, dimana jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi tersebut bukan hanya meliputi perbuatan yang secara esensial mengandung sifat jahat, tapi juga mencakup perbuatan netral yang secara hakiki tidak mengandung unsur jahat. Kemudian faktor perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh kelompok – kelompok masyarakat, baik karena pengaruh latar belakang agama dan budaya, maupun karena pengaruh latar belakang pendidikan dan kelas sosial dalam masyarakat. Perbedaan nilai dan norma mempengaruhi penilaian terhadap perbuatan apa yang patut dikriminalisasi. Faktor yang lain ialah faktor beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan masyarakat di mana hukum pidana hanya salah satu instrumen pengaturan kehidupan sosial yang tersedia. Instrumen pengaturan

kehidupan sosial lainnya adalah hukum perdata, hukum administrasi, moral, agama, disiplin, dan kebiasaan. Kemudian faktor terakhir adalah faktor perubahan sosial dalam masyarakat yang berlangsung secara cepat. Perubahan sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan hukum. Bila masyarakat berubah, maka hukum akan ikut berubah pula.

Dari berbagai macam faktor diatas tersebut kemudian dapat diklasifikasikan atau dikategorikan mengenai bagaimana atau bilamana suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana, dapat digolongkan menjadi sebuah tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana. Proses meng-kriminalisasi-kan suatu perbuatan yang awalnya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana tersebut berdasarkan pengaruh dari faktor jenis perbuatan itu sendiri, Faktor perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat, Faktor beragamnya pilihan instrumen hukum pengaturan dan Faktor perubahan sosial dalam masyarakat. Dimana faktor – faktor tersebut berpengaruh pada suatu perbuatan, karena suatu perbuatan kadangkala oleh sebagian masyarakat di anggap sebagai perbuatan pidana (kriminalisasi), namun oleh masyarakat lainnya perbuatan yang serupa tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Setelah penjabaran diatas, maka mengenai proses kriminalisasi suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi harus memenuhi faktor – faktor mengapa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut dalam penanganan kasusnya harus digolongkan atau dapat dikategorikan ke dalam suatu tindak pidana apabila diduga terjadi suatu penyelewengan terhadap proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi.

### A.1.1 Asas – asas Kriminalisasi

Asas adalah kaidah – kaidah, prinsip – prinsip dasar dalam pembuatan peraturan, kebijakan maupun keputusan. Dalam konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi – konsepsi dasar, norma – norma etis, dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma – norma hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang – undangan pidana. Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni :

#### 1. Asas Legalitas :

Ialah asas yang paling penting dalam hukum pidana dimana memiliki artian bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang – undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, dimana asas ini menurut J.E Sahetapy memiliki 7 makna yakni :

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang – undang;
- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
- d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*);
- e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
- f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan
- g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang – undang.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> J.E. Sahetapy (Ed.), *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta: 1996, halaman. 6-7.

## 2. Asas Subsidiaritas :

Ialah asas dimana hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau sebagai upaya akhir dalam penanggulangan kejahatan bukan sebagai upaya pertama atau *premium remedium*.

## 3. Asas persamaan atau kesamaan :

Ialah asas yang menjunjung tinggi kesederhanaan dan kejelasan dimana kesederhanaan dan kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban.

Asas – asas mengenai kriminalisasi tersebut diatas menurut Roeslan Saleh merupakan asas-asas yang bersifat kritis normatif. Dikatakan kritis, oleh karena dia dikemukakan sebagai ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan normatif oleh karena dia mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana.<sup>3</sup>

Oleh karena itu dalam proses kriminalisasi tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK terkait dengan dugaan adanya penyelewengan terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi harus memenuhi ketiga unsur asas – asas diatas yakni asas legalitas dimana tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang - undang, asas subsidiaritas yang meletakkan hukum pidana sebagai upaya akhir penanggulangan kejahatan dan asas persamaan atau kesamaan yang mengedepankan kejelasan dan kesederhanaan yang menimbulkan ketertiban. Sehingga apabila telah terpenuhi asas – asas tersebut, maka suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut dapat di kategorikan sebagai suatu tindak pidana atau bukan terkait dengan wewenang penyidik KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

<sup>3</sup> **Roeslan Saleh** mengutip **Antonie A.G. Peter**, dalam *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta: 1981, halaman 14.

### A.1.2 Kriteria Kriminalisasi

Setelah penjabaran singkat diatas mengenai Kriminalisasi beserta asas – asasnya agar sebuah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK yang melakukan penyelewengan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dapat di kriminalisasi kan, maka memerlukan adanya kriteria agar sebuah perbuatan tersebut dapat di kriminalisasi. Soedarto dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* berpendapat bahwa mengenai kriminalisasi maka harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut yakni :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost benefit principle).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan – badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).<sup>4</sup>

<sup>4</sup> **Sudarto**, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1986, halaman 44-48.

Maksud dari point a diatas ialah penggunaan hukum pidana harus bersifat nasional dan berlandaskan pancasila dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan pengayoman bagi masyarakat. Kemudian inti dari point b ialah perbuatan yang diusahakan dalam hukum pidana untuk dicegah ialah perbuatan yang tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. Point c berbicara mengenai biaya kriminalisasi harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang – undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang ingin dicapai. Sedangkan point d berbicara mengenai kapasitas kemampuan daya kerja yang dimiliki oleh struktur atau penegak hukum sebagai pelaksana penggunaan hukum pidana.

Suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi harus memenuhi kriteria – kriteria kriminalisasi diatas, terutama kriteria point b yakni perbuatan yang dilakukan penyidik KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi tersebut secara tidak langsung telah menimbulkan kerugian terhadap masyarakat baik secara materiil maupun imateriil apabila penyidik KPK tersebut melakukan tindakan penyelewengan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. KPK tidak bekerja sesuai dengan perannya dalam memberantas dan mencegah korupsi maka secara tidak langsung, penyidik KPK tersebut telah merugikan masyarakat umum mengingat bahwa korupsi sendiri termasuk dalam jenis kejahatan *extraordinarycrime* yakni kejahatan yang korbannya ialah masyarakat umum yang secara tidak langsung merasa dirugikan dengan adanya tindak pidana korupsi tersebut.

**Tabel 1 : Faktor – faktor, asas – asas, dan kriteria terkait dengan proses kriminalisasi suatu tindakan**

Proses Kriminalisasi suatu Tindakan			
No.	Faktor Kriminalisasi	Asas Kriminalisasi	Kriteria Kriminalisasi
1.	Faktor jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi: - perbuatan yang secara esensial mengandung sifat jahat; - perbuatan netral yang secara hakiki tidak mengandung unsur jahat.	Asas Legalitas : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang – undang dan tidak boleh berlaku surut atau retroaktif.	Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan : - mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; - bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2.	Faktor perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat: - agama; - budaya; - pendidikan; - kelas sosial.	Asas Subsidiaritas : hukum pidana harus ditempatkan sebagai upaya akhir dalam penanggulangan kejahatan bukan sebagai upaya pertama.	Perbuatan yang dicegah dengan hukum pidana harus merupakan : - perbuatan yang tidak dikehendaki; - perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.
3.	Faktor beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan: - hukum perdata; - hukum administrasi; - moral; - agama; - disiplin; dan - kebiasaan.	Asas persamaan atau kesamaan : menjunjung tinggi kesederhanaan dan kejelasan dimana kesederhanaan dan kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban.	Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan : - prinsip biaya; dan - hasil (cost benefit principle).
4.	Faktor perubahan sosial dalam masyarakat.		Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan : - kapasitas; - kemampuan daya kerja dari badan – badan penegak hukum.

Sumber : Bahan Hukum Sekunder Diolah

## A.2 Tindakan yang berupa penyimpangan selama pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyimpangan selama pemeriksaan tindak pidana korupsi yang dimungkinkan untuk dapat dilakukan oleh penyidik KPK ialah tindakan yang berupa larangan yang diatur secara umum dalam UU nomor 30 tahun 2002 KPK dan secara khusus diatur dalam Kode Etik Pegawai KPK dalam bentuk Peraturan KPK nomor 005 tahun 2006. Adapun tindakan berupa penyimpangan yang diatur secara umum dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK ini diatur dalam pasal 36 yang berbunyi :

### Pasal 36

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:

1. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;
2. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;
3. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.”

Kemudian ruang lingkup berlakunya pasal larangan penyimpangan ini diperluas lagi dengan bunyi pasal berikutnya yakni pasal 37 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 37

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Tim Penasihat dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi.”<sup>5</sup>

Bunyi pasal ini jelas menyatakan bahwa segala bentuk larangan bagi pimpinan KPK yang diatur dalam pasal 36, berlaku juga bagi seluruh anggota dan pegawai

<sup>5</sup> Lihat pasal 36 dan 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

KPK. Dimana yang dimaksud dengan pegawai yang bertugas pada KPK ini merupakan pegawai KPK menurut pasal 3 PP nomor 63 tahun 2005 tentang sistem manajemen SDM KPK yang terdiri dari pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan, maupun pegawai tidak tetap, termasuk juga Tim Penasihat.

Melihat dari redaksi Pasal 36 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK ini jelas menyebutkan bahwa yang dilarang untuk melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal tersebut diatas adalah pimpinan KPK, kemudian diperluas lagi dengan adanya pasal 37 bahwa yang dilarang untuk melakukan perbuatan sebagaimana telah diatur dalam pasal 36 ialah termasuk pegawai KPK beserta Tim Penasihat, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh anggota atau pegawai KPK wajib tunduk pada ketentuan larangan dalam pasal 36 UU nomor 30 tahun 2003 tentang KPK. Dimana dalam poin 1 terdapat beberapa unsur – unsur larangan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pegawai atau penyidik KPK yakni :

1. Mengadakan hubungan baik langsung maupun secara tidak langsung;
2. Dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK.

Pemahaman mengenai mengadakan hubungan langsung dalam artian bertatap muka dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, kemudian pemahaman mengenai mengadakan hubungan secara tidak langsung yakni menjalin komunikasi rahasia baik menggunakan telepon seluler maupun email yang dilakukannya diluar kepentingan penanganan kasus. Dimana perbuatan tersebut diatas ditujukan pada tersangka atau pihak lain yang masih ada hubungannya dengan perkara tindak

pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, sehingga apabila telah terpenuhinya unsur – unsur dalam poin 1 pasal diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pegawai KPK atau penyidik KPK tersebut telah dikategorikan melakukan penyimpangan selama pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Dalam Poin 2 dalam pasal 36 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, juga tersusun atau terdiri dari beberapa unsur yakni :

1. Menangani tindak pidana korupsi;
2. Pelakunya masih mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan.

Poin 2 dapat terpenuhi apabila penyidik KPK tersebut sedang dalam proses menangani kasus tindak pidana korupsi, yakni perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian terhadap negara dalam jumlah besar. Kemudian ternyata kasus yang sedang ditangani oleh penyidik KPK tersebut pelaku atau tersangkanya masih mempunyai hubungan keluarga dengan penyidik, maka penyidik KPK harus melimpahkan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut kepada penyidik KPK lainnya. Apabila kedua unsur diatas yang terdapat dalam poin 2 pasal 36 UU nomor 30 tahun 2002 telah terpenuhi, dimana penyidik KPK telah atau sedang menangani kasus tindak pidana korupsi yang pelakunya merupakan keluarganya sendiri atau masih ada hubungan keluarga dengan penyidik KPK yang menyidiknya, maka penyidik KPK tersebut telah melakukan penyimpangan selama pemeriksaan tindak pidana korupsi, karena telah melanggar pasal 36 poin 2 dimana penyidik KPK dilarang untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yang tersangkanya masih mempunyai hubungan keluarga.

Poin 3 dalam pasal 36 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK juga termasuk jenis penyimpangan yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh pegawai KPK, yakni larangan bagi pegawai KPK untuk merangkap jabatan sebagai komisaris dan sebagainya suatu perusahaan. Namun penulis tidak menjabarkan dan menjelaskan dikarenakan fokus penulis hanyalah pada penyimpangan – penyimpangan yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK pada saat penanganan kasus tindak pidana korupsi saja, sedangkan poin 3 tersebut bukanlah penyimpangan yang dapat dilakukan pada saat proses penyidikan atau penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Pembahasan diatas ialah mengenai tindakan berupa penyimpangan yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK selama proses penanganan kasus tindak pidana korupsi yang diatur secara umum dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Adapun tindakan yang dapat dikategorikan berupa penyimpangan dan diatur secara khusus dalam Kode Etik Pegawai KPK dalam bentuk Peraturan KPK nomor 005 tahun 2006 yakni dalam pasal 7 ayat 2 adalah sebagai berikut :

#### Pasal 7

- “(2) Pegawai Komisi dilarang :
- a. Menggunakan fasilitas kantor selain kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi;
  - b. Menggunakan data dan atau informasi milik Komisi untuk hal – hal diluar tugas dan kewenangan Komisi;
  - c. Bersikap diskriminatif melalui tindakan atau pernyataan terhadap rekan kerja, tamu, bawahan ataupun atasan;
  - d. Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan terdakwa, tersangka dan calon tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang terkait, yang penanganan kasusnya sedang diproses oleh KPK, kecuali oleh pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan;
  - e. Menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 12 B Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dan/atau Peraturan Komisi tentang Gratifikasi;

- f. Menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas – tugas Komisi yang wajib dirahasiakan, kepada pihak media atau pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan tertulis Pimpinan Komisi;
- g. Menerima tamu yang tidak ada sangku pautnya dengan pekerjaan di ruang kerja Pegawai Komisi;
- h. Melakukan kegiatan lainnya dengan pihak – pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai pegawai Komisi;
- i. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik KPK, seperti mendatangi tempat – tempat tertentu yang dapat merusak citra Komisi, (kecuali karena urusan dinas atas perintah atasan), melakukan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya;
- j. Menjabat sebagai komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi dan jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut, serta anggota maupun simpatisan aktif partai politik.”<sup>6</sup>

Bunyi pasal 7 ayat 2 Peraturan KPK nomor 005 tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai KPK diatas adalah mengenai perbuatan – perbuatan maupun tindakan – tindakan yang dimungkinkan dapat dilakukan baik oleh penyidik KPK maupun oleh pegawai KPK terkait dengan kewenangannya yang dimiliki dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Untuk lebih mempermudah pemahaman, maka penulis membagi tindakan – tindakan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai penyimpangan yang dilarang untuk dilakukan baik oleh pegawai KPK atau penyidik KPK selama menangani kasus tindak pidana korupsi menjadi sebagai berikut :

#### 1. Penyalahgunaan :

- ❖ Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan/atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan komisi;

<sup>6</sup> Lihat Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi nomor 05 P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai, Pasal 7 ayat 2.

- ❖ Menggunakan data dan/atau informasi milik komisi untuk hal – hal diluar tugas dan kewenangan komisi;
- ❖ Menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas – tugas komisi yang wajib dirahasiakan kepada pihak media atau pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan tertulis pimpinan komisi.

## 2. Pencemaraan :

- ❖ Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik komisi;
- ❖ Mendatangi tempat – tempat tertentu yang dapat merusak citra komisi (kecuali karena urusan dinas atas perintah atasan);
- ❖ Melakukan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya.

## 3. Gratifikasi :

- ❖ Menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B Undang – Undang nomor 20 tahun 2001 dan/atau peraturan komisi tentang gratifikasi.

## 4. Sikap dan Perilaku :

- ❖ Bersikap diskriminatif melalui tindakan atau pernyataan terhadap rekan kerja, bawahan, atasan dan setiap tamu komisi;
- ❖ Menerima tamu yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan di ruang kerja pegawai komisi.

## 5. Interaksi :

- ❖ Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan terdakwa, tersangka dan calon tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang

terkait, yang penanganan kasusnya sedang di proses komisi, kecuali oleh pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan;

- ❖ Melakukan kegiatan lainnya dengan pihak – pihak yang secara langsung atau tidak langsung patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai pegawai komisi.

#### 6. Rangkap Jabatan :

- ❖ Menjabat sebagai komisaris atau direktur suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi;
- ❖ Memiliki jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut diatas;
- ❖ Menjadi anggota maupun simpatisan aktif partai politik.

Penjelasan mengenai larangan – larangan terhadap pegawai KPK yang apabila dilanggar maka dapat dikategorikan sebagai penyimpangan atau perbuatan menyimpang dan telah diatur dalam kode etik tersebut ialah sebagai berikut, yang dimaksud dengan penyalahgunaan pada poin pertama diatas adalah penyalahgunaan terhadap wewenang yang dimiliki oleh setiap pegawai KPK yakni menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, serta menggunakan dan menyampaikan data – data dan/atau informasi yang diketahui terutama terkait tugas – tugas komisi yang wajib dirahasiakan untuk hal – hal yang tidak ada hubungannya dengan tugas komisi. Kemudian pada poin kedua adalah mengenai pencemaran, yang dimaksud dengan pencemaran disini ialah pegawai KPK dilarang melakukan tindakan – tindakan baik yang melanggar norma kesopanan maupun norma susila yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak citra komisi kecuali apabila dilakukannya berdasarkan perintah atasan.

Poin ketiga berbicara mengenai gratifikasi, dimana pengertian definisi gratifikasi ialah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sesuai dengan bunyi pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001 yang apabila dijelaskan dengan kalimat yang lebih sederhana adalah larangan terhadap pegawai KPK untuk menerima suap yang diberikan kepadanya dari seseorang yang merasa diuntungkan oleh tindakannya.

Poin keempat mengenai larangan pegawai KPK yang tercantum dalam Kode Etik pegawai KPK berbicara mengenai sikap dan perilaku yang pada intinya setiap pegawai KPK tidak boleh melecehkan atau bersikap diskriminatif terhadap semua orang yang berhubungan dengan KPK, serta pegawai KPK dilarang menerima tamu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan di ruang kerja pegawai KPK karena dapat dianggap menyalahgunakan wewenang yang dimiliki.

Poin kelima terhadap larangan pegawai KPK yang terdapat dalam Kode Etik pegawai KPK menjelaskan mengenai interaksi yang memberikan pengertian bahwa pegawai KPK tidak boleh melakukan hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan seseorang yang diduga pelaku tindak pidana korupsi, kemudian seluruh pegawai KPK juga dilarang melakukan kegiatan lain dengan pihak – pihak tertentu yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas kewenangan dan fungsi sebagai pegawai komisi. Kemudian poin keenam yang diatur dalam Kode Etik pegawai KPK mengenai

larangan – larangan pegawai KPK ialah mengenai rangkap jabatan dimana pegawai KPK baik pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan oleh KPK maupun pegawai tidak tetap apabila sudah diangkat menjadi pegawai KPK maka tidak boleh merangkap jabatan menjadi komisaris atau pengelola suatu PT, yayasan maupun koperasi, serta larangan bagi setiap anggota pegawai KPK untuk menjadi anggota maupun simpatisan aktif suatu partai politik yang tujuannya adalah supaya pegawai KPK tetap konsisten dalam melakukan kerjanya tanpa memihak manapun dan menjunjung tinggi keadilan. Poin kelima dan keenam ini hampir sama dengan larangan yang diatur dalam pasal 36 UU no 30 tahun 2002.

Berdasarkan penjabaran pasal 7 ayat 2 Peraturan KPK nomor 005 tahun 2006 diatas mengenai jenis – jenis tindakan berupa penyimpangan yang dilarang untuk dilakukan oleh pegawai KPK, penulis hanya fokus pada tindakan yang berupa penyimpangan yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK dan berpotensi sebagai tindak pidana pada saat proses pemeriksaan maupun penanganan kasus tindak pidana korupsi, yakni perbuatan dalam poin :

1. Penyalahgunaan wewenang;
2. Gratifikasi; dan
3. Interaksi.

Ketiga poin diatas adalah perbuatan – perbuatan maupun tindakan yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK, meskipun profesionalitas para pegawai maupun penyidik KPK dalam memberantas korupsi sudah tidak diragukan lagi, namun tidak menutup kemungkinan suatu saat akan terjadi yakni penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, untuk itu diperlukan adanya upaya pencegahan (preventif).

Menurut nalar logika berpikir penulis, Peraturan tersebut dibuat dengan dasar bahwa meskipun KPK merupakan lembaga yang berwenang sebagai Supervisi bagi instansi pemerintah lainnya dalam melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK tentang tugas KPK, yang kemudian diperkuat dengan pasal 12 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang mengatur wewenang KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang sangat luas hingga membolehkan KPK untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pegawai KPK atau penyidik KPK dapat melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditanganinya, mengingat ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya begitu luas dalam hal melakukan pemeriksaan sampai dengan tahap penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi.

Sehingga diatur mengenai larangan bagi pegawai atau penyidik KPK baik secara umum (Pasal 36 dan 37 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK) maupun secara khusus (Peraturan KPK nomor 005 tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai) guna menjaga eksistensi dan profesionalitas kerja dari pegawai KPK atau penyidik KPK agar kelak dapat dijadikan contoh bagi instansi lain sebagai lembaga pemerintah yang memang benar – benar bersih dari praktek KKN. Fungsi dari adanya larangan bagi pegawai KPK dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK maupun dalam Peraturan KPK nomor 005 tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai ialah sebagai bentuk upaya preventif atau pencegahan sebelum terjadinya penyimpangan yang dimungkinkan dapat dilakukan penyidik KPK.

**Tabel 2 : Peraturan yang mengatur mengenai jenis tindakan yang berupa penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pegawai KPK**

<b>Peraturan mengenai tindakan yang berupa penyimpangan dan dimungkinkan untuk dilakukan oleh pegawai KPK maupun penyidik KPK</b>			
No.	UU atau Peraturan KPK	Penjabaran mengenai jenis penyimpangan	Penyimpangan pada saat proses penanganan kasus TIPIKOR
1.	Umum : Pasal 36 dan 37 Undang – Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK	<p>Pasal 36 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka perkara tipikor;</li> <li>b. menangani perkara yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah;</li> <li>c. memegang jabatan profesi lain selain menjadi pegawai KPK.</li> </ul> <p>Pasal 37 : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Tim Penasihat dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyimpangan yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK dalam penanganan kasus tipikor adalah tindakan yang dimaksud dalam pasal 36 huruf a dan b saja, karena dapat dilakukannya perbuatan tersebut hanya terkait ketika seorang penyidik KPK itu sedang menangani kasus.</li> <li>b. Penyimpangan dalam huruf c dapat dilakukan tanpa adanya unsur diperlukan penanganan kasus tipikor terlebih dulu, dalam artian penyimpangan huruf c dapat dilakukan setiap saat.</li> </ul>
2.	Khusus : Pasal 7 ayat 2 Peraturan KPK nomor 005 tahun 2006	<p>Pasal 7 ayat 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyalahgunaan wewenang : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan fasilitas KPK untuk kepentingan pribadi;</li> <li>- Menggunakan data informasi milik KPK diluar tugas dan kewenangan Komisi;</li> <li>- Menyampaikan data informasi kepada pihak media tanpa persetujuan tertulis pimpinan KPK.</li> </ul> </li> <li>b. Pencemaran : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik KPK;</li> <li>- Mendatangi tempat yang dapat merusak citra KPK.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyimpangan yang diatur dalam kode etik ini, yang termasuk dalam kategori penyimpangan yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK pada saat penanganan kasus tindak pidana korupsi hanya penyimpangan pada : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyalahgunaan wewenang;</li> <li>2. Gratifikasi; dan</li> <li>3. Interaksi.</li> </ol>           Dimana ketiga penyimpangan diatas bisa dilakukan atau         </li> </ul>

	<p>c. Gratifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima gratifikasi yang dimaksud dalam pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor.</li> </ul> <p>d. Sikap dan perilaku :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersikap diskriminatif;</li> <li>- Menerima tamu yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan di ruang kerja pegawai KPK.</li> </ul> <p>e. Interaksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan terdakwa atau tersangka tipikor kecuali dalam hal melaksanakan tugas karena perintah jabatan;</li> <li>- Melakukan kegiatan lain dengan pihak yang secara langsung maupun tidak langsung patut diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai pegawai KPK.</li> </ul> <p>f. Rangkap jabatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjabat sebagai komisaris atau direktur PT, yayasan / koperasi;</li> <li>- Memiliki jabatan profesi lain yang berhubungan dengan jabatan diatas;</li> <li>- Menjadi anggota / simpatisan aktif partai politik.</li> </ul>	<p>dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK hanya ketika penyidik KPK tersebut sedang menangani sebuah perkara tindak pidana korupsi. Apabila tidak sedang menangani kasus tipikor maka bisa dilakukan tapi kecil kemungkinannya.</p> <p>b. Sedangkan jenis penyimpangan yang lain yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencemaran;</li> <li>2. Sikap dan perilaku; dan</li> <li>3. Rangkap jabatan.</li> </ol> <p>Bisa dimungkinkan untuk dilakukan kapanpun oleh pegawai KPK maupun penyidik KPK tanpa harus menangani suatu tindak pidana korupsi terlebih dahulu, dengan kata lain jenis penyimpangan ini dapat dilakukan kapanpun tanpa harus ada unsur penanganan kasus tipikor terlebih dahulu.</p>
--	---	---

Sumber : Bahan Hukum Primer Diolah

## **B. BENTUK – BENTUK TINDAK PIDANA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KPK DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

### **B.1 Berdasarkan UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang – undang nomor 31 tahun 1999 Jo Undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi ini adalah tindak pidana korupsi yang pelakunya dapat berasal dari pegawai negeri atau orang yang dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan publik. Pegawai negeri yang dimaksud disini ialah pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang – undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok Kepegawaian. Dimana undang – undang ini mengkategorikan pegawai negeri sebagai berikut :

1. Pegawai negeri terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a terdiri dari:
  - a. Pegawai negeri sipil pusat;
  - b. Pegawai negeri sipil daerah.<sup>7</sup>

Selain pengertian pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam UU nomor 43 tahun 1999 tentang pokok – pokok kepegawaian, UU nomor 31 tahun

<sup>7</sup> *Himpunan Peraturan tentang Pegawai Negeri*, Citra Umbara, Bandung: 2003, Halaman 3.

1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ini juga mengambil pengertian dan pemahaman mengenai Pegawai Negeri berdasarkan pada KUHP sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 huruf b UU nomor 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.<sup>8</sup> Meskipun mengenai pengertian pegawai negeri secara khusus tidak diatur dalam KUHP, namun secara implisit terdapat ketentuan yang maknanya memperluas apa yang dimaksud dengan pegawai negeri, yakni diatur dalam pasal 92 KUHP yang intinya ialah pegawai negeri ialah :

- a. Orang yang terpilih dalam pemilihan umum yang diadakan berdasarkan peraturan umum;
- b. Orang yang menjadi anggota badan pembentuk undang – undang;
- c. Badan pemerintah atau badan perwakilan yang diadakan oleh atau atas nama pemerintah;
- d. Seluruh anggota dari dewan pengairan, semua pimpinan orang – orang pribumi atau timur asing yang secara sah melaksanakan kekuasaan;
- e. Hakim dan juga wasit termasuk juga mereka yang melaksanakan kekuasaan hukum administratif; dan
- f. Ketua serta anggota dari dewan agama.

Sehingga lebih efisien pengertian pegawai negeri dalam UU nomor 43 tahun 1999 daripada pengertian pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP.

Apabila di analisa dan dinalar menggunakan logika berpikir, maka pengertian pegawai negeri yang lebih sesuai adalah yang diatur dalam UU nomor

---

<sup>8</sup> *Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Eko Jaya, Jakarta: 2004, Halaman 40.


43 tahun 1999 tentang pokok – pokok kepegawaian karena lebih tertata dan sistematis penjabarannya mengenai apa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri. Kemudian pemahaman pegawai negeri dalam pasal 1 angka 2 huruf c UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi ialah orang yang menerima gaji dan upah dari keuangan negara atau daerah. Dengan kata lain, pembayaran gaji atau upah bagi pegawai negeri berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga yang dimaksud dengan pegawai negeri ialah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dari penjabaran singkat mengenai pegawai negeri diatas, dapat disimpulkan bahwa Pegawai KPK utamanya yang diangkat langsung oleh Pimpinan KPK karena telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dan telah diangkat menjadi pegawai tetap KPK maka status orang tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini diperkuat dengan bunyi pasal 15 ayat 6 PP nomor 63 tahun 2005 tentang sistem manajemen SDM KPK yang menyatakan bahwa Jumlah pegawai dan kebutuhan belanja pegawai Komisi ditetapkan tidak melampaui pagu belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Komisi. Dengan kata lain gaji anggota KPK berasal dari APBN yang berarti anggota KPK masuk dalam kategori pegawai negeri menurut pasal 1 angka 2 huruf c UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Sedangkan bagi pegawai negeri yang dipekerjakan oleh KPK maka statusnya jelas merupakan pegawai negeri baik yang berasal dari kepolisian maupun kejaksaan.

Setelah menjabarkan status pegawai KPK atau penyidik KPK dengan jelas yang akhirnya ditemukan titik sinkronisasi bahwa penyidik KPK atau pegawai

KPK merupakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan dalam UU nomor 43 tahun 1999 tentang pokok – pokok kepegawaian dan sesuai dengan UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, maka segala ketentuan peraturan disiplin pegawai (PP nomor 53 tahun 2010) wajib dipatuhi pula oleh penyidik atau pegawai KPK. Demikian pula, segala jenis maupun bentuk tindak pidana dalam UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh pegawai negeri dan dapat dikenai sanksi, maka berlaku pula bagi penyidik atau pegawai KPK yang apabila dalam menjalankan kinerjanya menyidik kasus tindak pidana korupsi, melakukan penyelewengan atau melakukan tindak pidana yang dianggap merugikan negara dan juga mencoreng citra nama baik lembaga yang menaunginya yakni KPK. Berikut gambar bagan untuk mempermudah pemahaman tentang status kepegawaian KPK.

**Bagan 1 : Klasifikasi Pegawai Negeri**



Adapun didalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur mengenai tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau aparatur negara khususnya pegawai negeri yang berstatus sebagai pegawai KPK adalah sebagai berikut :

#### Pasal 5

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Dalam pasal ini bagian yang menjadi bahasan penulis adalah pasal 5 ayat 2 dimana apabila diteliti rumusan ayat 2, maka unsur – unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Pembuat : Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Perbuatannya : Menerima pemberian atau menerima janji;
3. Objeknya : Sesuatu yang diberikan atau dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a atau b pasal 5.

Menurut analisa penulis, pengertian pegawai negeri sama seperti yang telah dijabarkan diatas, dimana penyidik KPK juga termasuk dalam pengertian pegawai negeri ini. Kemudian unsur perbuatan menerima menunjukkan bahwa tindak pidana suap pasif ini merupakan tindak pidana formil dimana indikator selesainya tindak pidana adalah pada perbuatan, maka untuk selesainya atau terpenuhinya

korupsi menerima suap bergantung pada selesainya perbuatan menerima pemberian atau janji. Objeknya pemberian atau janji tersebut ialah agar pegawai negeri yang bersangkutan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pasal ini juga dapat diklasifikasikan sebagai tindakan penyuapan (*bribering*) pasif. Disertai dengan sanksi yang dipersamakan antara pelaku dengan pegawai negeri yang menerima suap. Perbedaan ayat 1 huruf a dan b hanya pada perbuatannya, dimana pada huruf a unsur perbuatannya terdiri dari 2 hal yakni menerima pemberian atau janji, sedangkan pada huruf b unsur perbuatannya hanya menerima pemberian saja.

Kemudian tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau aparatur negara khususnya pegawai negeri yang berstatus sebagai pegawai KPK juga diatur dalam pasal 8 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi :

#### Pasal 8

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

Dalam pasal ini apabila diteliti rumusannya maka akan terdapat unsur – unsur sebagai berikut :

1. Pembuat : Pegawai negeri atau orang yang menjalankan jabatan umum;
2. Perbuatannya : menggelapkan, membiarkan digelapkan atau membantu;
3. Objeknya : Uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya.

Menurut analisa penulis, pengertian pegawai negeri sama seperti yang telah dijabarkan diatas, dimana penyidik KPK juga termasuk dalam pengertian pegawai negeri ini. Kemudian unsur perbuatan menggelapkan menunjukkan bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana formil dimana indikator selesainya tindak pidana adalah pada perbuatan, maka agar terpenuhinya unsur pasal ini bergantung pula pada selesainya perbuatan penggelapan. Pasal ini juga dapat diklasifikasikan sebagai tindakan penggelapan, dimana objek yang digelapkan adalah uang atau surat berharga yang disimpan oleh pegawai negeri karena jabatannya.

Mengenai perbuatan yang dapat dimungkinkan untuk dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau penyidik KPK juga diatur dalam pasal 9 UU nomor 20 tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”

Dalam pasal ini apabila diteliti rumusnya maka akan terdapat unsur – unsur sebagai berikut :

1. Pembuat : Pegawai negeri atau orang yang menjalankan jabatan umum;
2. Perbuatannya : memalsu;
3. Objeknya : buku-buku atau daftar-daftar khusus.

Menurut analisa penulis, pengertian pegawai negeri sama seperti yang telah dijabarkan diatas, dimana penyidik KPK juga termasuk dalam pengertian pegawai negeri ini. Kemudian unsur perbuatan memalsu menunjukkan bahwa tindak

pidana ini merupakan tindak pidana formil dimana indikator selesainya tindak pidana adalah pada perbuatan, maka agar terpenuhinya unsur pasal ini bergantung pula pada selesainya perbuatan pemalsuan. Pasal ini juga dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pemalsuan, dimana objek yang dipalsukan adalah buku – buku atau daftar khusus yang disimpan oleh pegawai negeri karena jabatannya. Apabila unsur – unsur tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan yang diatur dalam pasal ini.

Kemudian pasal 10 UU nomor 20 tahun 2001 juga mengatur hal yang sama yakni mengenai perbuatan yang dapat dimungkinkan untuk dilakukan oleh penyidik KPK terkait dengan statusnya sebagai pegawai negeri yakni :

#### Pasal 10

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”

Dalam pasal ini apabila diteliti rumusannya baik dalam huruf a,b maupun c maka akan terdapat unsur – unsur sebagai berikut :

1. Pembuat : Pegawai negeri atau orang yang menjalankan jabatan umum;
2. Perbuatannya : menggelapkan atau menghancurkan, membiarkan dan membantu orang lain untuk menghilangkan;

3. Objeknya : barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

Menurut analisa penulis, pengertian pegawai negeri sama seperti yang telah dijabarkan diatas, dimana penyidik KPK juga termasuk dalam pengertian pegawai negeri ini. Kemudian unsur perbuatan merusakkan atau membiarkan maupun membantu orang lain merusakkan barang bukti menunjukkan bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana formil dimana dimana tindak pidana ini telah dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam pasal diatas. Objek yang dihancurkan adalah alat bukti baik berupa barang, akta, surat maupun daftar yang akan digunakan untuk pembuktian di muka pejabat yang berwenang. Dalam hal ini penyidik paling berpotensi untuk melakukan tindak pidana ini karena penyidik lah yang melakukan penyitaan awal terhadap barang bukti sebelum perkara beserta barang bukti dilimpahkan pada jaksa penuntut umum. perbuatan ini dapat diklasifikasikan sebagai tindakan atau upaya menghilangkan barang bukti.

Pasal selanjutnya yakni pasal 11 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga masih memiliki keterkaitan dengan tindakan yang dapat dimungkinkan dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau pegawai KPK atau lebih spesifik penyidik KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yakni sebagai berikut :

#### Pasal 11

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal

diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Dalam pasal ini apabila diteliti rumusannya maka akan terdapat unsur – unsur sebagai berikut :

a. Unsur obyektif :

1. Pembuat : Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Perbuatannya : Menerima hadiah atau menerima janji;
3. Objeknya : Hadiah atau janji.

b. Unsur subyektif :

4. Diketuainya; atau
5. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan; atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan.

Menurut analisa penulis apabila dianalisa dari segi unsur obyektif terlebih dahulu, maka pengertian pegawai negeri maupun penyelenggara negara sama seperti yang telah dijabarkan diatas, dimana penyidik KPK juga termasuk dalam pengertian pegawai negeri ini. Kemudian unsur perbuatan menerima menunjukkan bahwa tindak pidana suap pasif ini merupakan tindak pidana formil dimana indikator selesainya tindak pidana adalah pada perbuatan, dimana objeknya adalah menerima hadiah atau menerima janji. Dalam unsur subyektif terdapat unsur kesalahan yakni kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Culpa*) dimana kesengajaan disini dalam arti sempit yakni unsur diketahui saja (oleh pegawai negeri), sedangkan kelalaian menggunakan kata patut diduga (oleh si pembuat korupsi).

Kemudian pasal yang berikutnya mengatur mengenai tindakan yang dimungkinkan dapat dilakukan baik oleh pegawai negeri maupun penyidik KPK dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi sehingga mengakibatkan penyelewengan atau penyimpangan yakni pasal 12 UU nomor 20 tahun 2001 yang berbunyi :

#### Pasal 12

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”<sup>9</sup>

Dalam bunyi pasal diatas, yang akan dianalisa dan dijabarkan oleh penulis hanyalah terkait dengan wacana penulis saja yakni perbuatan atau tindak pidana yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK yang tergolong dalam pegawai negeri pada saat penanganan kasus tindak pidana korupsi yakni pasal 12 huruf a, b, dan e. Adapun menurut analisa penulis terhadap bunyi pasal 12 huruf a maka terdapat unsur – unsur sebagai berikut :

a. Unsur obyektif :

1. Pembuat : Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Perbuatannya : Menerima hadiah atau menerima janji;
3. Objeknya : Hadiah atau janji.

b. Unsur subyektif :

4. Diketuinya; atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

<sup>9</sup> Lihat Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 5, 8, 9, 10, 11 dan 12.

Menurut analisa penulis apabila dianalisa dari segi unsur obyektif terlebih dahulu, maka pengertian pegawai negeri maupun penyelenggara negara sama seperti yang telah dijabarkan diatas, dimana penyidik KPK juga termasuk dalam pengertian pegawai negeri ini. Kemudian unsur perbuatan menerima menunjukkan bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana formil dimana indikator selesainya tindak pidana ini ialah apabila pegawai negeri sebelum menerima hadiah sudah terbentuk kesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah tersebut bertujuan untuk menggerakkannya agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Dalam unsur subyektif terdapat unsur kesalahan yakni kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Culpa*) dimana kesengajaan disini yakni unsur diketahui (oleh pegawai negeri), sedangkan kelalaian yakni unsur patut diduga (oleh si pembuat). Dalam pasal ini unsur kesalahan pegawai negeri yang menerima suap ialah berupa ia mengetahui atau menduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat dan tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Sedangkan menurut si pembuat patut menduga bahwa pemberian hadiah atau janji itu diberikan dengan tujuan agar pegawai negeri melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Definisi kata menggerakkan disini artinya mempengaruhi kehendak orang lain yakni pegawai negeri dan dapat juga berupa penyidik KPK, agar kehendak orang lain (pegawai negeri atau penyidik KPK) tersebut terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan (si penyuap). Terbentuknya kehendak pegawai ini adalah arah yang dituju oleh perbuatan menggerakkan yang dilakukan oleh si penyuap.

Adapun menurut analisa penulis terhadap bunyi pasal 12 huruf b maka terdapat unsur – unsur sebagai berikut :

a. Unsur obyektif :

1. Pembuat : Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Perbuatannya : Menerima hadiah;
3. Objeknya : Hadiah.

b. Unsur subyektif : Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menurut analisa penulis apabila dianalisa dari segi unsur obyektif terlebih dahulu, maka pengertian pegawai negeri maupun penyelenggara negara sama seperti yang telah dijabarkan dalam analisa pasal 12 huruf a diatas, dimana penyidik KPK juga termasuk dalam pengertian pegawai negeri ini. Kemudian unsur perbuatan menerima menunjukkan bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana formil dimana indikator selesainya tindak pidana adalah pada perbuatan yang objeknya adalah menerima hadiah saja, berbeda dengan pasal 12 huruf a yang sebelumnya telah dianalisis yang perbuatannya menerima hadiah dan janji. Perbedaannya ialah pada sudut pandang hubungan antara penerimaan dengan saat perbuatan yang dilakukan pegawai negeri, pada pasal 12 huruf b ini seorang baru memenuhi unsur perbuatan ketika menerima hadiah tersebut setelah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya, sedangkan pada huruf a unsur perbuatan penerimaan suap sudah dapat terpenuhi sebelum pegawai negeri yang bersangkutan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Pemahaman tata bahasa mengenai

pengertian 'menerima hadiah' ini lebih spesifik mengacu pada pengertian menerima suatu benda atau kebendaan yang bernilai uang. Dalam unsur subyektif, analisa penulis hampir sama dengan analisa sebelumnya yaitu terdapat unsur kesalahan yakni kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Culpa*) dimana kesengajaan disini ialah unsur diketahui (oleh pegawai negeri), sedangkan kelalaian ialah unsur patut diduga (oleh si pembuat). Menurut pegawai negeri yang bersangkutan unsur kesalahannya ialah menerima hadiah setelah mewujudkan perbuatan berbuat atau tidak terlebih dahulu. Sedangkan menurut si pembuat patut menduga bahwa pemberian hadiah itu diberikan sebagai akibat bagi pegawai negeri karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Perbedaan unsur perbuatan menerima hadiah antara pasal 12 huruf a dan b ialah pada saat menerima suap menurut huruf a sebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan oleh pegawai negeri dan si penyuap, terbentuk suatu kesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itu dimaksudkan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Sedangkan pada huruf b, kesadaran pegawai negeri dan si penyuap terhadap penerimaan hadiah ialah dilihat dari sikap batinnya yang berupa pengetahuan atau dugaan mengenai pemberian tersebut sebagai akibat dirinya telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Dari perbedaan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dibentuknya rumusan suap menerima hadiah pada pasal 12 huruf b ini dimaksudkan oleh pembentuk UU untuk mengatasi bilamana terdapat kesulitan pembuktian terhadap unsur maksud menggerakkan.

Kemudian menurut analisa penulis terhadap pasal 12 huruf e, maka terdapat unsur – unsur sebagai berikut :

Unsur obyektif :

1. Pembuat : Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Perbuatannya : Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang.
3. Objeknya : memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Menurut analisa penulis apabila dianalisa dari segi pembuat terlebih dahulu, maka pengertian pegawai negeri maupun penyelenggara negara sama seperti yang telah dijabarkan dalam analisa pasal 12 huruf a diatas, dimana penyidik KPK juga termasuk dalam pengertian pegawai negeri ini. Kemudian dari segi perbuatannya menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan kekuasaan menunjukkan bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana formil dimana indikator selesainya tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau penyidik KPK ini adalah pada saat unsur kesalahan yakni menguntungkan diri sendiri dengan jalan melawan hukum terbukti, serta unsur penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa seseorang. Kemudian dari segi objeknya lebih luas yakni memberikan atau membayar sesuatu yang memiliki makna lebih luas daripada sekedar hadiah, serta mengerjakan sesuatu bagi si pegawai negeri yang melakukan penyalahgunaan wewenang, dimana mengerjakan sesuatu tersebut dapat berupa melakukan atau tidak melakukan apapun. Sehingga dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pasal 12 huruf e ini merupakan jenis tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan pemerasan.

Dalam pasal 12 ini tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh penyidik KPK yang mempunyai wewenang dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, penulis lebih condong bahwa hanya sebagian jenis tindak pidana dalam pasal 12 saja yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditanganinya yakni :

1. Pegawai negeri yang menerima janji atau hadiah guna menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Pegawai negeri yang menerima janji atau hadiah guna sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
3. Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Menurut hemat penulis, dari sekian banyak yang diatur dalam pasal 12 diatas, namun yang dapat atau berpotensi untuk dimungkinkannya dilakukan penyelewengan oleh penyidik KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi hanyalah 3 poin diatas. Karena ketiga poin diatas tersebut baru dapat dilakukan apabila pegawai negeri tersebut dalam proses menangani suatu perkara baik tindak pidana korupsi atau bukan, dimana pelaku dari tindak pidana korupsi tersebut guna meringankan hukumannya maka dimungkinkan dapat melakukan penyuapan atau mungkin gratifikasi, pemberian dalam arti luas terhadap pejabat atau pegawai negeri yang dalam hal ini penyidik KPK untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal terakhir yang mengatur mengenai tindakan yang dimungkinkan dapat dilakukan baik oleh pegawai negeri maupun penyidik KPK dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi sehingga mengakibatkan penyelewengan atau penyimpangan yakni pasal 12B ayat 1 UU nomor 20 tahun 2001 yang merupakan tambahan dari hasil amandemen UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi :

#### Pasal 12 B

“(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

Analisa terhadap pasal ini ialah terdiri dari beberapa unsur yaitu :

1. Pembuat : Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Perbuatannya : Menerima pemberian dalam arti luas;
3. Objek : *Gratifikasi* atau pemberian dalam arti luas;
4. Yang berhubungan dengan jabatannya; dan
5. Berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Untuk menganalisa pasal ini, maka harus paham benar mengenai pengertian tindak pidana korupsi menerima *gratifikasi*, dimana pegawai negeri dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.

Pengertian Gratifikasi dan macamnya telah dijelaskan pada penjelasan pasal 12B yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi ialah pemberian

dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dan fasilitas lainnya.<sup>10</sup> Dari pemahaman diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Pengertian gratifikasi sama dengan pengertian suap pasif, khususnya berlaku bagi pegawai negeri yang menerima suap berupa penerimaan dari pemberian – pemberian dalam arti luas yang terdiri dari berbagai macam hal seperti benda, jasa, fasilitas dan lain sebagainya;
- b. Karena wujudnya merupakan penyuapan pasif, berarti bukanlah termasuk pengertian suap aktif, dimana tidak bisa menjatuhkan pidana pada pemberi suap atas dasar hukum pasal 12B ini;
- c. Karena pengertian gratifikasi yang sangat luas pada pasal 12B, maka dapat dimungkinkan terjadinya tumpang tindih dengan pengertian tindak pidana suap pasif yang diatur dalam pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 2, pasal 11 dan pasal 12 huruf a dan b serta pasal 12B.

Unsur pokok atau unsur pembentuk tindak pidana korupsi suap pasif (gratifikasi) ialah pertama, harus ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan pegawai negeri yang menerima gratifikasi tersebut. Kedua, penerimaan hadiah tersebut harus dilandaskan pada sifat berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang diemban oleh pegawai negeri yang bersangkutan. Unsur penunjang atau penguat pembentuk tindakan pidana korupsi pasif (gratifikasi) ini ialah bentuk pemberian atau sesuatu yang diterima oleh pegawai negeri harus sesuai dengan yang diatur dalam penjelasan pasal 12B yang meskipun bersifat limitatif namun tetap terbuka terhadap bentuk gratifikasi lain diluar yang diatur dalam undang – undang.

---

<sup>10</sup> Lihat Penjelasan Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 12B.

## B.2 Berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK

Didalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK sendiri mengenai bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi hanya diatur dalam pasal 36 mengenai larangan bagi pimpinan KPK yang kemudian diperluas ruang lingkup larangan tersebut dengan pasal 37, yakni tidak hanya berlaku bagi pimpinan KPK saja, tetapi larangan tersebut juga berlaku bagi Tim Penasihat dan pegawai yang bertugas pada KPK. Dengan demikian larangan yang diatur dalam pasal 36 tersebut berlaku juga bagi penyidik KPK. Adapun larangan dalam pasal 36 ialah sebagai berikut :

1. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;
2. Menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan.

Penulis hanya menyebutkan 2 dari 3 poin yang diatur dalam pasal 36, karena hanya kedua poin diatas lah yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK ketika penyidik tersebut menangani kasus tindak pidana korupsi. Sehingga bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK berdasarkan undang – undang ini hanyalah berupa mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka koruptor, atau menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan.

Analisa penulis terhadap pasal 36 angka 1 apabila ditelaah maka terdapat beberapa unsur penyusun yakni sebagai berikut :

1. Pembuat : Pegawai KPK, Penyidik KPK atau Pimpinan KPK;
2. Perbuatan : Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung;
3. Dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi;
4. Dimana tersangka atau pihak lain tersebut kasusnya sedang ditangani atau dalam proses penanganan oleh KPK.

Pasal ini apabila dilihat dari unsur – unsur pembentuknya maka dapat diambil pemahaman bahwa subyeknya lebih spesifik atau lebih diatur secara mendetail yakni diperuntukkan bagi pegawai negeri yang berprofesi sebagai pegawai KPK saja, jadi syarat utama agar unsur pasal ini terpenuhi ialah perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai atau pimpinan KPK yang dalam hal ini penyidik KPK juga termasuk didalamnya. Kemudian bentuk perbuatannya adalah mengadakan hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksud hubungan langsung disini adalah mengadakan kontak fisik atau bertatap muka dengan tersangka sedangkan yang dimaksud hubungan secara tidak langsung adalah berkomunikasi dengan tersangka melalui media elektronik yang dilakukannya oleh pegawai KPK di luar perintah jabatan. Unsur berikutnya yang harus terpenuhi ialah dimana tersangka tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Sehingga apabila diteliti maka terdapat celah hukum disini, tidak ada larangan bagi pegawai KPK untuk melakukan hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tersangka atau pihak kasus lain diluar kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK.

Analisa penulis terhadap pasal 36 angka 2 apabila ditelaah maka terdapat beberapa unsur penyusun yakni sebagai berikut :

1. Pembuat : Pegawai KPK, Penyidik KPK atau Pimpinan KPK;
2. Perbuatan : menangani perkara tindak pidana korupsi;
3. yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga dengan anggota KPK yang bersangkutan.

Pasal ini apabila dilihat dari unsur – unsur pembentuknya maka hampir sama dengan pasal 36 ayat 1 diatas sehingga secara mendetail diperuntukkan bagi pegawai negeri yang berprofesi sebagai pegawai KPK saja, jadi syarat utama agar unsur pasal ini terpenuhi ialah perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai atau pimpinan KPK yang dalam hal ini penyidik KPK juga termasuk didalamnya. Bentuk perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pegawai KPK ialah menangani kasus tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga dengan pegawai KPK atau penyidik KPK itu sendiri. Hal ini sangatlah kontras sekali dimana seorang pegawai KPK dilarang untuk menangani kasus tindak pidana korupsi, padahal tugas tersebut adalah kewajibannya sebagai penyandang profesi pegawai atau penyidik KPK. Namun hal yang kontras ini diperkuat dengan dalil bahwa dengan demikian maka menghindari resiko kecurangan yang mungkin saja dapat dilakukan oleh pegawai KPK yang menangani kasus tindak pidana korupsi dengan pelakunya merupakan keluarga sendiri. Dapat diambil pengertian bahwa pasal ini dibuat bukan atas dasar pemikiran negatif terhadap profesionalitas kerja anggota KPK, namun sebagai upaya pencegahan agar tidak memberikan peluang bagi pegawai KPK untuk melakukan pelanggaran karena akan merusak citra nama baik KPK itu sendiri.

Dari sekian banyak penjabaran mengenai bentuk – bentuk tindak pidana yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi diatas yang diatur secara tertulis atau terkodifikasi dalam bentuk UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK itu sendiri, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang itu berpotensi untuk dilakukan bagi siapa saja yang memiliki wewenang, semakin besar kekuasaan atau wewenang yang dimiliki, maka semakin besar pula seseorang itu menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Karena pada hakekatnya manusia tidak pernah puas akan kebutuhannya, demikian juga berlaku bagi pegawai KPK maupun penyidik KPK.

Tidak menutup kemungkinan bahwa penyidik KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditanganinya melakukan penyelewengan maupun penyimpangan – penyimpangan yang menyalahi aturan, meskipun memang profesionalitas penyidik KPK tidak diragukan lagi, namun ibarat peribahasa tiada gading yang tak retak, sehingga upaya preventif agar penyidik KPK tidak melakukan pelanggaran, penyelewengan maupun penyimpangan, harus lebih ditingkatkan baik dari segi pengawasan maupun dari segi peraturan. Adapun setelah menjabarkan diatas, penulis mengklasifikasikan bahwa ada beberapa tindak pidana yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK pada saat penanganan kasus tindak pidana korupsi dan diatur dalam UU tipikor UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor yang sebenarnya diperuntukkan bagi pegawai negeri yang melakukan korupsi. Namun mengingat penjabaran diatas mengenai status kepegawaian KPK, maka anggota KPK masuk dalam kategori

pegawai negeri sipil pusat sehingga dapat juga dikenai pasal – pasal ini yakni diantaranya :

1. Tindak pidana penggelapan meliputi pasal 8;
2. Tindak pidana pemalsuan meliputi pasal 9;
3. Tindak pidana menghilangkan barang bukti meliputi pasal 10;
4. Tindak pidana suap menerima gratifikasi (suap pasif) meliputi pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 2, pasal 11 dan pasal 12 huruf a dan b.

Dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK pun juga mengatur batasan yang tidak boleh dilanggar bagi pegawai KPK yakni hanya diatur pada pasal 36 yang melarang seluruh pegawai KPK untuk :

1. Mengadakan dan melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK;
2. Menangani kasus tindak pidana korupsi yang terangkanya masih memiliki hubungan keluarga dengan anggota KPK yang bersangkutan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk tindak pidana yang dimungkinkan dan berpeluang besar untuk dapat dilakukan oleh penyidik KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi ialah tindak pidana suap, karena tindak pidana suap merupakan permulaan agar seorang penyidik KPK tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dan merupakan hal yang dikehendaki oleh si pemberi suap. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya tersebut dapat berupa penggelapan, pemalsuan bahkan menghilangkan barang bukti guna membantu meringankan hukuman pelaku tindak pidana korupsi.

**Tabel 3 : Bentuk – bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi berdasarkan undang - undang**

<b>Peraturan mengenai tindakan yang berupa penyimpangan dan dimungkinkan untuk dilakukan oleh pegawai KPK maupun penyidik KPK</b>				
No.	Undang - Undang	Pasal	Penjelasan	Klasifikasi
1.	UU nomor 31 tahun 1999 Jo U nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor	- Pasal 5 ayat 2	- Pembuat : pegawai negeri; - Perbuatan : menerima pemberian tau janji; - Obyek : sesuatu yang diberikan atau dijanjikan.	Tindak Pidana suap pasif (gratifikasi).
		- Pasal 8	- Pembuat : pegawai negeri; - Perbuatan : menggelapkan; - Obyek : Uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya.	Tindak Pidana Penggelapan.
		- Pasal 9	- Pembuat : pegawai negeri; - Perbuatan : memalsukan; - Obyek : buku – buku atau daftar khusus.	Tindak Pidana Pemalsuan.
		- Pasal 10	- Pembuat : pegawai negeri; - Perbuatan : menghancurkan dan menghilangkan; - Obyek : Barang bukti.	Tindak Pidana Menghilangkan barang bukti.
		- Pasal 11	- Pembuat : pegawai negeri; - Perbuatan : menerima hadiah atau janji; - Obyek : Hadiah atau janji; - Subyektif : diketahuinya; atau patut diduga.	Tindak Pidana suap pasif (gratifikasi). Diberikan karena kewenangan yang dimilikinya.
		- Pasal 12 huruf a	- Pembuat : pegawai negeri; - Perbuatan : menerima hadiah atau janji; - Obyek : Hadiah atau janji; - Subyektif : Diketahuinya; atau patut diduga.	Tindak Pidana suap pasif (gratifikasi). Diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

		-Pasal 12 huruf b	- Pembuat : pegawai negeri; - Perbuatan : menerima hadiah; - Obyek : Hadiah; - Subyektif : Diketahui atau patut diduga; - Bertentangan dengan kewajiban.	Tindak Pidana suap pasif (gratifikasi). Diberikan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.
		- pasal 12 huruf e	- Pembuat : pegawai negeri; - Perbuatan : Menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan; - Obyek : memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau untuk mengerjakan sesuatu.	Tindak Pidana penyalahgunaan wewenang atau pemerasan.
		- Pasal 12B	- Pembuat : pegawai negeri; - Perbuatan : Menerima pemberian dalam arti luas; - Obyek : <i>Gratifikasi</i> ;	Tindak Pidana suap pasif (gratifikasi). Yang berhubungan dengan jabatannya; dan Berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
2.	UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK	- Pasal 36 huruf ke 1	- Pembuat : pegawai KPK; - Perbuatan : mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung; - Dengan tersangka atau pihak lain terkait dengan kasus tipikor yang sedang ditangani oleh KPK.	Tindak Pidana Penyalahgunaan wewenang dan termasuk jenis penyimpangan dalam hal interaksi.
		- Pasal 36 huruf ke 2	- Pembuat : pegawai KPK; - Perbuatan : menangani perkara tindak pidana korupsi; - yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga dengan anggota KPK yang bersangkutan.	Tindak Pidana Penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam interaksi. Dibuat sebagai upaya preventif agar pegawai KPK senantiasa bersifat profesional dalam bekerja memberantas korupsi.

Sumber : Bahan Hukum Primer Diolah

## **C. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA OLEH PENYIDIK KPK TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PENYIDIK KPK**

### **C.1 Pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian dari definisi pertanggungjawaban dalam hukum pidana ini terdiri dari beberapa unsur yang membentuknya yakni :

1. ketika orang itu dinilai mampu bertanggungjawab;
2. ada bentuk hubungan batin antara perbuatan dengan batin petindak yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. kemudian tiadanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana ini dilandaskan pada asas hukum pidana yakni asas *geen straf zonder schuld* dimana tiada pidana tanpa kesalahan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya suatu tindak pidana belum tentu diikuti dengan pemidanaan. Dengan kata lain Pemidanaan baru dapat dilakukan ketika orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, sehingga walaupun orang tersebut telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang – undang sebagai tindak pidana ia tidak akan dijatuhi tindak pidana apabila perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab apabila memenuhi unsur - unsur yang diatur dalam pasal 44 KUHP, anak yang berusia dibawah 12 tahun dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai

dengan ketentuan dalam UU nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

Dengan kata lain seseorang baru dianggap mampu bertanggung jawab apabila :

1. ketika orang tersebut jiwanya tidak terganggu;
2. usianya telah lewat dari 12 tahun;
3. menyadari perbuatannya dan;
4. mampu menentukan kehendak berdasarkan kesadaran yang ia miliki.

Bentuk hubungan batin antara perbuatan dengan batin petindak dibagi menjadi 2 yaitu berupa kesengajaan / dolus (diketahui) dan kelalaian / culpa (patut diduga).

Dimana sengaja itu dimulai dengan niat untuk melanggar, sedangkan lalai itu permulaan tidak dengan niat untuk melanggar ketentuan undang – undang.

Dalam UU nomor 31 tahun 1999 khususnya pasal 5, 8, 9, 10, 11, 12 huruf a,b dan e serta pasal 12B pembuatnya atau subyeknya adalah pegawai negeri, sehingga unsur usia tidak menjadi alasan bagi seorang pegawai negeri yang melakukan tindak pidana yang melanggar undang – undang tersebut untuk tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum. Kemudian terlepas menyadari atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan kemampuan bertanggung jawab karena jenis tindak pidana dalam undang – undang ini adalah jenis tindak pidana formil dimana yang dilarang adalah perbuatannya sehingga meskipun hasil dari tindak pidana belum ada namun sudah tertangkap tangan akan melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang ini, maka sudah cukup untuk dilakukan penangkapan maupun pemeriksaan terhadap pegawai negeri tersebut, dengan kata lain penyidik KPK dituntut untuk harus bersifat profesional dalam menjalankan kinerja, fungsi dan jabatannya.

Dalam UU nomor 31 tahun 1999 ini juga telah membagi dalam unsur subyektif mengenai perbuatan mana yang dapat dikatakan sebagai perbuatan atas dasar kesengajaan (*dolus*) yakni pegawai negeri menerima pemberian dari seseorang karena diketahuinya pemberian tersebut terkait dengan jabatan yang dimilikinya. Dengan perbuatan atas dasar kelalaian (*culpa*) yakni pegawai negeri tersebut menerima pemberian dari seseorang yang patut diduga olehnya bahwa tujuan pemberian hadiah tersebut terkait dengan jabatan yang dimilikinya yang meskipun sudah menduga demikian namun pegawai negeri tersebut tetap menerima pemberian hadiah maka pegawai negeri tersebut telah lalai.

Kemudian alasan pemaaf dapat berupa alasan penghapus pidana apabila melakukan perbuatan tersebut berdasarkan perintah jabatan sesuai dengan pasal 50 KUHP atau apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa (*Overmacht*) karena apabila tidak dilakukan maka keselamatan jiwa pegawai negeri tersebut maupun keluarganya terancam. Maka apabila pegawai negeri atau penyidik KPK melanggar ketentuan dalam UU nomor 31 tahun 1999 khususnya pasal pasal 5, 8, 9, 10, 11, 12 huruf a,b dan e serta pasal 12B disertai dengan alasan menjalankan perintah jabatan atau dalam keadaan *overmacht* maka dapat dikenakan alasan penghapus pidana atau minimal pengurangan sanksi agar lebih diperingan mengingatkan pegawai negeri tersebut tidak melakukan atas kehendaknya. Dengan kata lain alasan pemaaf ini muncul apabila tidak adanya hubungan antara batin petindak dengan perbuatannya, dimana apabila pegawai negeri atau penyidik KPK telah melakukan tindak pidana pada saat penanganan kasus tindak pidana korupsi atas dasar perintah jabatan atau perintah undang – undang, maka penyidik KPK tersebut tidak dapat dikenai sanksi atau hukuman.

Didalam Undang – undang nomor 31 tahun 1999 Jo Undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur juga mengenai ketentuan pidana bagi pegawai negeri atau penyidik KPK juga termasuk didalamnya yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Penulis lebih fokus pada sanksi pidana bagi pasal – pasal yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya mengenai bentuk tindak pidana apa saja yang dapat dimungkinkan untuk dilakukan oleh penyidik KPK pada saat penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, pada undang – undang ini Penulis fokus pada sanksi pemidanaan bagi yang melanggar pasal 5 ayat 2, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 huruf a, b dan e serta pasal 12B.

Dalam Undang – undang ini, mengenai perumusan sanksi pidana setiap delik dirumuskan dalam satu pasal tersendiri disertai ancaman pidananya. Sistem perumusan ancaman pidana seperti ini menurut Prof. Barda Nawawi Arief merupakan sistem perumusan ancaman pidana absolut.<sup>11</sup> Adapun pertanggungjawaban dalam hukum pidana berupa sanksi pidana pada pasal 5 ayat 2 UU nomor 3 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam huruf a dan b...”

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

<sup>11</sup> **Barda Nawawi Arief**, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, Halaman 149.

Pemahaman terhadap bunyi sanksi pidana pada pasal di atas ialah bagi pegawai negeri yang melanggar atau memenuhi unsur pada pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, maka akan dikenai 2 sanksi yang sifatnya kumulatif antara lain sanksi pidana denda minimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimum Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian sanksi pidana penjara minimum atau paling singkat 1 tahun dan paling lama (maksimum) 5 tahun. Analisa penulis ialah sebagai berikut, hukum pidana beserta sanksinya merupakan hukum yang bersifat ultimum remedium dimana hukum pidana beserta pidanaannya digunakan sebagai upaya akhir dalam menyelesaikan suatu perkara. Hukum pidana merupakan pedang bermata dua, di satu sisi bertugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, di sisi lain berfungsi untuk memberikan efek jera bagi masyarakat. Sehingga hukum pidana benar – benar digunakan sebagai upaya akhir demikian pula pidanaannya.

Untuk pegawai KPK atau penyidik KPK yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 ini maka seharusnya pertanggungjawaban pidananya disertai dengan alasan pemberat. Hal ini dikarenakan meskipun berstatus sebagai pegawai negeri dan mempunyai hak untuk diperlakukan sama dengan pegawai negeri lainnya, namun pegawai KPK merupakan pegawai negeri yang menjunjung tinggi profesionalitas kinerjanya dalam memberantas tindak pidana korupsi demi nama baik KPK, dimana penyidik KPK atau pegawai KPK mempunyai wewenang sebagai supervisi atau panutan bagi penyidik lainnya dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dan memiliki wewenang yang lebih luas daripada penyidik pada umumnya sesuai dengan bunyi pasal 12 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Oleh karena itu ketika penyidik atau pegawai KPK ternyata terbukti akan, sedang atau telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dengan memenuhi unsur – unsur pasal beserta unsur pertanggungjawaban, maka pegawai atau penyidik KPK tersebut harus dikenai sanksi pidana disertai alasan pemberat berlandaskan pada pemikiran bahwa pegawai atau penyidik KPK dituntut untuk bekerja secara profesional dan lebih disiplin daripada pegawai negeri lainnya dalam hal penanganan kasus tindak pidana korupsi terkait dengan luasnya kewenangan yang dimiliki dan status sebagai supervisi bagi penyidik lain.

Ketentuan pidana pada pasal 8 tentang tindak pidana penggelapan yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK adalah sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00, paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu....”

Analisa penulis terhadap ketentuan pidana ini ialah apabila tidak terbukti bahwa pegawai negeri yang menjadi tersangka tindak pidana penggelapan ini telah disuap untuk melakukan penggelapan terhadap sejumlah uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, maka dapat dikenai sanksi minimum baik administratif maupun pidana penjara yakni denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pidana penjara minimum 3 tahun. Tetapi apabila pegawai negeri yang dimaksud merupakan pegawai KPK yang melakukan penggelapan baik barang bukti maupun bukan pada saat penanganan kasus tindak pidana korupsi, maka harus dikenai sanksi pidana maksimum disertai dengan alasan pemberat karena tidak dapat menjunjung tinggi profesionalitas kerja pegawai KPK dan dianggap telah mencoreng nama KPK.

Ketentuan pidana pada pasal 9 tentang tindak pidana pemalsuan yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK adalah sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang....”

Analisa penulis terhadap ketentuan pidana diatas ialah apabila tidak terbukti bahwa pegawai negeri yang menjadi tersangka tindak pidana pemalsuan ini telah di suap untuk melakukan pemalsuan terhadap sejumlah buku-buku atau daftar-daftar khusus, maka dapat dikenai sanksi pidana minimum, tentunya berdasarkan pertimbangan hakim yang memutus perkara tersebut. Namun apabila ternyata pegawai negeri yang melakukan tindak pidana sesuai dengan rumusan pasal 9 tersebut adalah pegawai KPK yang berusaha memalsukan sejumlah alat bukti berupa buku atau daftar khusus pada waktu proses penanganan kasus tindak pidana korupsi guna memperingan hukuman bagi tersangka korupsi karena telah dijanjikan atau telah diberikan sejumlah hadiah, maka untuk pertanggungjawaban pidananya harus disertai dengan alasan pemberat karena dinilai telah menyalahgunakan wewenang dan telah melakukan pencemaran nama baik KPK dengan jalan tidak bekerja secara profesional guna memberantas korupsi. Apabila dalam hal ini pegawai negeri melakukannya dengan tidak sengaja atau karena kelalaiannya, maka wajib dibuktikan dulu di pengadilan. Apabila benar demikian maka dengan segala pertimbangan hakim, hakim berhak untuk memberikan sanksi minimum sesuai dengan yang diatur dalam pasal 9 ini. Namun apabila terbukti sebaliknya bahwa perbuatan pemalsuan itu disengaja, terutama dilakukan oleh penyidik KPK dalam penanganan kasus, maka pembedanya harus diperberat.

Ketentuan pidana pada pasal 10 tentang tindak pidana merusakkan barang bukti yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK adalah sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang....”

Analisa penulis terhadap ketentuan pidana diatas ialah bagi pegawai negeri yang melakukan tindak pidana merusakkan barang bukti sesuai dengan rumusan pasal 10 dan telah memenuhi unsur – unsurnya, maka harus di analisa dulu apabila terbukti bahwa pegawai negeri tersebut melakukan perbuatan merusakkan alat bukti itu karena kelalaiannya (*culpa*) dan tanpa adanya maksud tertentu maupun perintah dari pihak lain, maka pegawai negeri tersebut dapat dikenakan sanksi pidana minimum, yang tentunya disertai dengan dasar pertimbangan hukum oleh hakim yang memeriksa kasus tersebut. Tetapi apabila ternyata pegawai negeri tersebut melakukan perbuatan dalam pasal 10 disertai dengan faktor kesengajaan (*dolus*) guna menghilangkan barang bukti suatu perkara yang diperiksanya, terlebih lagi dilakukannya atas perintah orang lain dengan dijanjikan akan diberikan suatu hadiah. Kemudian terlebih lagi pegawai negeri tersebut merupakan penyidik KPK, maka harus dikenakan sanksi pidana yang disertai dengan alasan pemberat. Tujuan adanya alasan pemberat ini ialah agar menimbulkan efek jera sekaligus efek pencegahan agar tidak ada lagi pegawai KPK yang melakukan tindak pidana pada saat proses penyidikan tipikor utamanya tindak pidana menghilangkan alat bukti penyidikan suatu kasus tindak pidana korupsi yang dirasa sangat penting untuk kepentingan penyidikan.

Ketentuan pidana pada pasal 11 tentang tindak pidana menerima hadiah atau janji yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK pada waktu penanganan kasus tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah....”

Analisa terhadap ketentuan pidana diatas ini harus berkaitan dengan unsur kesalahan yakni kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Culpa*) dimana kesengajaan disini dalam arti sempit yakni unsur diketahui saja (oleh pegawai negeri), sedangkan kelalaian menggunakan kata patut diduga (oleh si pembuat korupsi). Sehingga dapat diambil pengertian bahwa pidana ini dapat dikenakan ketika barang sebagai objek yakni hadiah telah berpindah tangan dari si pemberi suap kepada pegawai negeri penerima suap, dengan terbukti adanya perbuatan menerima, maka dianggap terbukti pula adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan menerima hadiah atau menerima janji. Apabila terbukti bahwa pegawai negeri tersebut tidak sengaja (lalai) telah menerima hadiah atau janji yang diberikan oleh pemberi suap, maka melalui pertimbangan hakim yang menangani perkara ini, dapat dikenai sanksi pidana minimum saja. Namun apabila terbukti sebaliknya, pegawai negeri tersebut menerima hadiah atau janji dari si pemberi suap dengan sengaja terlebih lagi pegawai negeri tersebut adalah pegawai KPK yang sedang menangani kasus tipikor, maka harus dikenakan sanksi pidana disertai dengan alasan pemberat guna memberikan efek jera sekaligus meningkatkan upaya pencegahan. Mengingat pegawai KPK adalah pegawai yang menjunjung tinggi profesionalitas dalam kinerjanya memberantas korupsi.

Ketentuan pidana pada pasal 12 huruf a, b dan e tentang tindak pidana menerima hadiah atau janji atau melakukan pemerasan yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK pada waktu penanganan kasus tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)...”

Analisa penulis terhadap bunyi ketentuan pidana diatas ialah sebagai berikut, dikarenakan pada pasal 12 ini memuat unsur subyektif yakni adanya kalimat patut diduga atau diketahui bahwa pemberian hadiah atau janji itu untuk menggerakkan pegawai negeri agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, pemberian hadiah tersebut patut diduga atau diketahui karena pegawai negeri yang menerima hadiah telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya. Kemudian pemberian hadiah tersebut merupakan akibat dari pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut. Untuk menentukan apakah dapat dikenakan sanksi pidana minimum maupun maksimum, maka dasar penilaiannya adalah pada unsur kesalahan dan sikap batin pelaku serta alasan pemaaf. Dilihat dari segi kesalahan dulu, diklasifikasikan apakah perbuatan tersebut termasuk unsur kesengajaan (dolus) atau unsur kelalaian (culpa). Apabila unsur kesalahan berbentuk culpa, maka dapat dimungkinkan untuk dikenai sanksi pidana minimum sesuai dengan yang diatur dalam pasal ini yakni pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda minimal Rp 200.000.000,00 yang dapat di kumulatifkan untuk diberlakukan keduanya terhadap pegawai negeri yang dirasa perbuatannya tersebut meskipun culpa namun menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Namun sebaliknya apabila pegawai negeri yang bersangkutan melakukan tindak pidana sesuai dengan rumusan pasal 12 utamanya huruf a, b dan e dengan sengaja dan akibat dari perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian besar bagi negara maka harus dikenai sanksi pidana yang disertai dengan alasan pemberat guna memberikan efek jera sekaligus contoh bagi pegawai negeri lainnya agar tidak mengulangi perbuatan serupa yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Penilaian kedua berdasarkan sikap batin pelaku, apakah ada hubungan antara perbuatan dengan batin petindak, dalam arti perbuatan tersebut dilakukan atas kehendak sendiri atau atas perintah orang lain yang disertai dengan ancaman. Apabila terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri atau penyidik KPK atas dasar ancaman yang ditujukan kepadanya, maka apabila hal tersebut dapat dibuktikan di muka pengadilan maka hakim wajib mempertimbangkan untuk memberikan sanksi pidana minimum pada pegawai negeri tersebut, namun apabila terbukti sebaliknya maka hakim berhak untuk mempertimbangkan sebaliknya yakni memberikan sanksi pidana maksimum atau paling tidak memberikan sanksi kumulatif pidana denda dan penjara terhadap pegawai negeri atau penyidik KPK yang melakukan tindak pidana tersebut.

Penilaian ketiga berdasarkan pada adanya alasan pemaaf. Apabila perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 12 itu dilakukan secara sukarela untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara, maka jelas tiada alasan pemaaf bagi pegawai negeri yang merupakan pelaku tindak pidana tersebut dan dikenakan sanksi seberat mungkin guna menimbulkan efek jera sekaligus meningkatkan efek pencegahan sebelum terjadinya hal yang tidak dikehendaki seperti kurang profesionalnya kinerja penyidik KPK yang merupakan panutan bagi penyidik lain.

Ketentuan pidana pada pasal 12B tentang tindak pidana gratifikasi diatur dalam ayat 2 yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK pada waktu penanganan kasus tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

“(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Analisa terhadap ketentuan pidana pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini dapat dilihat dari cara untuk mengetahui bahwa pegawai negeri yang menerima pemberian adalah termasuk korupsi suap menerima gratifikasi atau bukan yakni dilihat dari unsur pokok yang terdiri dari hubungan antara pemberian hadiah dengan jabatan pegawai negeri penerima gratifikasi dan penerimaan gratifikasi tersebut haruslah berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Untuk membuktikan bahwa penerimaan gratifikasi itu berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka dapat didasarkan pada tindak pidana korupsi mana yang telah dilanggar oleh orang yang menyuap pegawai negeri atau pegawai KPK tersebut. Kemudian untuk menetapkan bahwa gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau pegawai KPK ada hubungannya dengan jabatannya dapat diketahui dan diperhatikan dari segala hal atau objek yang diberikan (hadiah atau janji) serta dari perbuatan cara pada saat gratifikasi diberikan. Dengan demikian dapat di tentukan apakah pegawai negeri yang menerima gratifikasi tersebut melakukannya dengan sengaja atau atas dasar kelalaian yang nantinya akan berpengaruh pada putusan hakim dalam memberikan sanksi pidana. Pengertian tindak pidana gratifikasi pasal 12B ini sangat luas dan mencakup pengertian pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 2, pasal 11 dan 12 huruf a dan b.

## **C.2 Pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi**

Dalam undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK ini bagi penyidik KPK yang melakukan pelanggaran sesuai dengan yang diatur dalam pasal 36 maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan apabila memenuhi unsur – unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur pertama yakni mampu bertanggungjawab, dalam UU nomor 30 tahun 2002 ini subyek hukum yang diatur perbuatannya adalah pegawai KPK, dengan demikian faktor usia tidak menjadi alasan untuk kemampuan bertanggungjawab. Seorang pegawai KPK baru dapat dikatakan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila pada waktu melakukan tindak pidana tersebut jiwanya sedang terganggu yang tentunya harus dapat dibuktikan dengan keterangan dokter jiwa atau psikiater bahwa memang jiwanya sedang terganggu.

Kemudian menyadari perbuatannya ini terkait dengan unsur kedua yakni adanya hubungan antara perbuatan dengan batin petindak, dimana pegawai KPK ini apabila dalam melakukan pelanggaran yang dilarang dalam pasal 36 ini baik dilakukan dengan sengaja (diketahui) maupun tidak dengan sengaja (patut menduga) maka dapat dikenakan hukuman karena yang dilarang disini adalah perbuatannya dan termasuk jenis tindak pidana formil. Sehingga bagi pegawai KPK yang melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang diatur dalam pasal 36 baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dikenakan sanksi yang apabila terbukti perbuatan tersebut disengaja maka akan diperberat hukumannya.

Unsur ketiga adalah tiada alasan pemaaf, dimana perbuatan pidana yang dilarang untuk dilakukan dalam pasal 36 UU nomor 30 tahun 2002 ini pidananya

akan dihapuskan apabila pegawai KPK yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud tersebut atas perintah jabatan atau undang – undang atau melakukannya karena dalam keadaan terpaksa atau overmacht yang tentunya dapat dibuktikan oleh pegawai KPK yang melanggar tersebut.

Didalam Undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih mendetail pemberlakuannya khusus untuk pegawai KPK yang dalam hal ini penyidik KPK juga termasuk didalamnya yang telah melakukan tindak pidana korupsi maupun penyelewengan atau penyimpangan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 36 dan 37, maka akan dikenai sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan pidana pasal 65, 66 dan 67 UU nomor 30 tahun 2002 yakni sebagai berikut :

#### Pasal 65

“Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

#### Pasal 66

“Dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang :

1. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah;
2. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;
3. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.”

#### Pasal 67

“Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.”

Apabila melihat Pasal 65 UU nomor 30 tahun 2002 maka dapat diambil pengertian bahwa pasal tersebut merupakan bentuk perluasan dari pasal 36 yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi pimpinan KPK, kemudian dalam pasal 65 diperluas ketentuan pidananya tidak hanya berlaku bagi pimpinan KPK saja tetapi juga berlaku bagi seluruh anggota KPK yang telah melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 maka akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun.

Beralih pada redaksi pasal 66 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang merupakan pengulangan dari bunyi pasal 36. Fungsi dari pengulangan pada ketentuan pidana ini ialah agar menjadi jelas mengenai perbuatan – perbuatan apa saja yang sarat atau dimungkinkan dapat dilanggar oleh pegawai KPK, sehingga dimasukkan sanksi didalamnya sebagai bentuk upaya preventif agar jangan sampai ada pegawai KPK yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Jo 66 UU nomor 30 tahun 2002. Pada pasal ini yang kemungkinan besar dapat dimungkinkan akan dilanggar oleh pegawai KPK pada waktu pelaksanaan proses penyidikan adalah poin 1 dan 2 karena baru dapat dilakukan ketika pegawai KPK sedang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Pasal 67 ini menurut analisa penulis ruang lingkupnya lebih luas, yakni tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal ini yang dapat dimungkinkan untuk dilakukan oleh pegawai KPK tidak hanya terbatas tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK saja, tetapi juga meliputi tindak pidana korupsi dalam UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh pegawai KPK mengingat status pegawai KPK yang merupakan pegawai negeri sipil, maka pidananya

diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok dengan landasan bahwa pegawai KPK merupakan pegawai yang profesional dalam bekerja serta menjadi panutan bagi penyidik lain dalam menyidik kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 12 UU nomor 30 tahun 2002, sehingga apabila pegawai KPK sampai ada yang korupsi, maka akan memberikan efek buruk terhadap citra nama KPK maupun semakin merusak moral bangsa. KPK diharapkan dapat memberikan contoh yang baik dan benar sebagai benih awal mula lahirnya bangsa Indonesia yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam tindak pidana korupsi sanksi pidana mati hanya dapat diberikan apabila seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut melakukannya dalam keadaan tertentu yakni pada saat negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis moneter.<sup>12</sup> Dalam hal ini terdapat kelemahan bahwa pidana mati hanya merupakan pemberatan pidana dan dapat diberikan ketika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu diatas. Dimana keadaan tertentu dalam pasal 2 ayat 2 UU nomor 31 tahun 1999 ini tidak dirumuskan secara tegas dalam perumusan pasal seperti halnya alasan pemberat pada pidana umum KUHP. Keadaan tertentu yang dimaksud juga jarang terjadi terutama mengenai poin terjadinya bencana alam nasional dan negara dalam krisis moneter. Dalam UU pokok kepegawaian juga terdapat celah hukum yakni pasal 23 ayat 3 huruf b dimana pegawai negeri yang dihukum kurang dari 4 tahun dapat tidak diberhentikan dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

---

<sup>12</sup> **Barda Nawawi Arief**, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, Halaman 307.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penjelasan mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana terhadap pegawai negeri atau penyidik KPK yang melakukan tindak pidana pada saat penanganan tindak pidana korupsi, maka penulis membuat tabel seperti berikut :

**Tabel 4 : Pertanggungjawaban hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan penyidik KPK pada saat pemeriksaan tindak pidana korupsi**

<b>Pertanggungjawaban pidana terkait tindakan yang berupa penyimpangan dan dimungkinkan untuk dilakukan oleh pegawai KPK maupun penyidik KPK</b>					
No.	Undang - Undang	Pasal	Klasifikasi	Sanksi Pidana Denda	Sanksi Pidana Penjara
1.	UU nomor 31 tahun 1999 Jo U nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor	- Pasal 5 ayat 2	Tindak Pidana suap pasif (gratifikasi).	- Minimum Rp 50.000.000 - Maksimum Rp 250.000.000	- Minimum penjara 1 tahun; - Maksimum penjara 5 tahun.
		- Pasal 8	Tindak Pidana Penggelapan.	- Minimum Rp 150.000.000 - Maksimum Rp 750.000.000	- Minimum penjara 3 tahun; - Maksimum penjara 15 tahun.
		- Pasal 9	Tindak Pidana Pemalsuan.	- Minimum Rp 50.000.000 - Maksimum Rp 250.000.000	- Minimum penjara 1 tahun; - Maksimum penjara 5 tahun.
		- Pasal 10	Tindak Pidana Menghilangkan barang bukti.	- Minimum Rp 100.000.000 - Maksimum Rp 350.000.000	- Minimum penjara 2 tahun; - Maksimum penjara 7 tahun.
		- Pasal 11	Tindak Pidana suap pasif (gratifikasi). Diberikan karena kewenangan yang dimilikinya.	- Minimum Rp 50.000.000 - Maksimum Rp 250.000.000	- Minimum penjara 1 tahun; - Maksimum penjara 5 tahun.
		- Pasal 12 huruf a	Tindak Pidana suap pasif (gratifikasi). Diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.	- Minimum Rp 200.000.000 - Maksimum Rp 1.000.000.000	- Minimum penjara 4 tahun; - Maksimum penjara 20 tahun; - Penjara seumur hidup.

		-Pasal 12 huruf b	Tindak Pidana suap pasif (gratifikasi). Diberikan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.	Minimum Rp 200.000.000 Maksimum Rp 1.000.000.000	Minimum penjara 4 tahun; Maksimum penjara 20 tahun; Penjara seumur hidup.
		- pasal 12 huruf e	Tindak Pidana penyalahgunaan wewenang atau pemerasan.	Minimum Rp 200.000.000 Maksimum Rp 1.000.000.000	Minimum penjara 4 tahun; Maksimum penjara 20 tahun; Penjara seumur hidup.
		- Pasal 12B	Tindak Pidana suap pasif (gratifikasi). Yang berhubungan dengan jabatannya; dan Berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.	Minimum Rp 200.000.000 Maksimum Rp 1.000.000.000	Minimum penjara 4 tahun; Maksimum penjara 20 tahun; Penjara seumur hidup.
2.	UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK	- Pasal 65 dan Pasal 66 huruf ke 1 dan 2	Tindak Pidana Penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam interaksi. Dibuat sebagai upaya preventif agar pegawai KPK senantiasa bersifat profesional dalam bekerja memberantas korupsi.	Tidak ada	Pidana penjara maksimal 5 tahun.
		- Pasal 67	Tindak Pidana Penyalahgunaan wewenang dan termasuk jenis penyimpangan dalam hal interaksi berfungsi sebagai pasal pemberat hukuman bagi pegawai KPK yang melakukan tindak pidana korupsi	Tidak ada	pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

Sumber : Bahan Hukum Primer Diolah